

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor 4 Tahun 2020

Tentang

**PENYELENGGARAAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**UNIVERSITAS BUNG HATTA
2020**

KATA PENGANTAR	
SK REKTOR	
DAFTAR ISI	

BAB I. KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	

BAB II. NILAI DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN	
Pasal 2. Nilai Dasar	
Pasal 3. Tujuan Pendidikan	

BAB III. PROGRAM PENDIDIKAN	
Pasal 4. Jenis Program Pendidikan	
Pasal 5. Kurikulum	
Pasal 6. Mata Kuliah	
Pasal 7. Silabus	
Pasal 8. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	
Pasal 9. Beban Penyelenggaraan Pembelajaran	
Pasal 10. Penyelenggaraan Pembelajaran	

BAB IV. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	
Pasal 11. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru	
Pasal 12. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	
Pasal 13. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler	
Pasal 14. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kerjasama	
Pasal 15. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi	
Pasal 16. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Alih Program	
Pasal 17. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Transfer	
Pasal 18. Mahasiswa Asing	
Pasal 19. Pembatalan Penerimaan Mahasiswa	
Pasal 20. Keabsahan Mahasiswa Baru	

BAB V. REGISTRASI MAHASISWA	
Pasal 21. Pendaftaran Akademik	
Pasal 22. Status Mahasiswa	
Pasal 23. Perubahan Rencana Studi	
Pasal 24. Cuti Akademik	
Pasal 25. Mahasiswa Aktif Kembali	
Pasal 26. Mahasiswa Pindah Antar Prodi	
Pasal 27. Mahasiswa Pindah	

BAB VI. KEGIATAN AKADEMIK	
Pasal 28. Kalender Akademik	
Pasal 29. Perwalian Akademik	
Pasal 30. Proses Pembelajaran	
Pasal 31. Karakteristik Proses Pembelajaran	
Pasal 32. Perencanaan Proses Pembelajaran	
Pasal 33. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	
Pasal 34. Metode dan Bentuk Pembelajaran	
Pasal 35. Ujian Mata Kuliah	
Pasal 36. Ujian Tengah Semester	
Pasal 37. Ujian Akhir Semester	
Pasal 38. Evaluasi Pembelajaran	
Pasal 39. Prinsip Penilaian	
Pasal 40. Teknik dan Instrumen Penilaian	

Pasal 41. Mekanisme dan Prosedur Penilaian	
Pasal 42. Pelaksanaan Penilaian	
Pasal 43. Pelaporan Penilaian	
Pasal 44. Pengulangan Mata Kuliah	
Pasal 45. Perubahan Nilai Mata Kuliah	
Pasal 46. Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa	

BAB VII. PENYELESAIAN STUDI	
Pasal 47. Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi	
Pasal 48. Publikasi Karya Ilmiah	
Pasal 49. Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi	
Pasal 50. Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing, Promotor dan Co-Promotor	
Pasal 51. Ujian Akhir Studi	
Pasal 52. Tim Penguji Ujian Akhir Studi	
Pasal 53. Durasi Waktu dan Penilaian Ujian Akhir Studi	
Pasal 54. Pengulangan Ujian Akhir Studi	

BAB VIII. WAKTU STUDI	
Pasal 55. Waktu Studi Normal	
Pasal 56. Perpanjangan Waktu Studi	

BAB IX. PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA	
Pasal 57. Predikat Kehulusan	
Pasal 58. Ijazah, Transkrip dan Gelar Akademik	
Pasal 59. Wisuda	
Pasal 60. Wisudawan Terbaik	

BAB X. PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	
Pasal 61. Jenis Pelanggaran Akademik	
Pasal 62. Sanksi Akademik	

BAB XI. KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 63	
Pasal 64	

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Bung Hatta berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik yang baik sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap mutu pendidikan nasional dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sivitas Akademika dalam penyelenggaraan akademik diperlukan peraturan yang menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan akademik;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Akademik sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan perkembangan Program Studi dalam lingkungan Universitas Bung Hatta ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2001);
- b. Undang - Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG
HATTA TENTANG PENYELENGGARAAN
AKADEMIK UNIVERSITAS BUNG HATTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program: diploma, sarjana, pascasarjana, profesi, dan spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
3. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan Universitas Bung Hatta
5. Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unsur pelaksana di bidang administrasi umum Universitas Bung Hatta
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta.
7. Dekan adalah Dekan pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
8. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta
9. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta
10. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program diploma adalah jenjang pendidikan vokasi setelah sekolah lanjutan tingkat atas
12. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah
13. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat
14. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat
15. Program pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Penasihat akademik adalah dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait untuk bertugas sebagai penasihat akademik sekelompok mahasiswa
18. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara penasihat akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum

yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa

19. Dosen Pembimbing adalah dosen yang diajukan oleh Ketua Program Studi. sesuai dengan jabatan fungsional, bidang ilmu dan/atau keahliannya dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program diploma/ sarjana/ magister dalam menyelesaikan tugas akhir/ skripsi/ tesis dan menjadi penanggung jawab dalam penyelesaian tugas akhir/ skripsi/ tesis mahasiswa.
20. Promotor adalah dosen berjabatan akademik Guru Besar, yang diajukan oleh Ketua Program Studi. sesuai dengan bidang ilmu dan atau keahliannya dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program doktor dalam penulisan disertasinya.
21. Co-Promotor adalah dosen yang diajukan oleh Ketua Program Studi. sesuai dengan jabatan fungsional, bidang ilmu dan/atau keahliannya dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur untuk mendampingi Promotor memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa program doktor dalam penulisan disertasinya.
22. Dosen Penguji adalah dosen yang diajukan oleh Ketua Program Studi. sesuai dengan jabatan fungsional, bidang ilmu dan/atau keahliannya dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur untuk menjadi penguji tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi mahasiswa.
23. Dosen Pembahas adalah dosen yang diajukan oleh Ketua Program Studi sesuai dengan jabatan fungsional, bidang ilmu dan/atau keahliannya dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur untuk menjadi pembahas pada seminar tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi mahasiswa.
24. Panitia ujian adalah pejabat struktural fakultas/program pascasarjana, jurusan dan program studi yang ditugaskan oleh Dekan/ Direktur untuk melaksanakan ujian di fakultas masing-masing
25. Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan/ Direktur untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
26. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi di Universitas Bung Hatta.
27. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru diterima melalui sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Bung Hatta
28. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan selain Indonesia.
29. Matrikulasi adalah program belajar yang disusun sebagai kuliah persiapan atau penyetaraan mahasiswa yang diterima sebelum memasuki program studi tertentu.
30. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan
31. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas
32. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian beserta pengembangannya, yang meliputi pendidikan sarjana (S1) dan pendidikan magister (S2).
33. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang kontekstual.
34. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, keterampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
35. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah proses seleksi calon mahasiswa baru program vokasi, sarjana, dan pascasarjana Universitas Bung Hatta.

36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
37. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Capaian pembelajaran lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
39. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari dan menyelesaikan suatu mata kuliah tertentu
40. Uang Kuliah adalah besarnya biaya pendidikan di Universitas Bung Hatta yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa setiap semester.
41. Semester adalah satuan kegiatan pembelajaran dengan satuan kredit semester (sks) tertentu yang diselenggarakan pada semester genap dan semester ganjil.
42. Semester antara adalah satuan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil, ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
43. Mata kuliah adalah elemen kurikulum yang memuat satuan pelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu
44. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa program sarjana yang dilaksanakan secara multidisiplin dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan pemberdayaan atau memberikan solusi terhadap masalah di masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai.
45. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses akademik melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
46. Kartu Rencana Studi, (KRS) adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa yang disusun tiap semester menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu program pendidikan.
47. Lembar Hasil Studi (LHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi pembelajaran, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapai oleh seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
48. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang telah diambil dalam semester yang bersangkutan.
49. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah kumulatif yang telah diperoleh.
50. Registrasi administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta.
51. Registrasi akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada tiap semester.
52. Cuti akademik atau berhenti studi sementara adalah mahasiswa yang tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.

53. Aktif Kembali adalah proses penerimaan kembali mahasiswa Universitas Bung Hatta yang cuti akademik atau tidak melakukan registrasi selama dua semester berturut turut dalam rentang masa studinya
54. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
55. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
56. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik pada program studi tertentu
57. Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
58. Kredit kegiatan ekstra kurikuler (KESKUL) adalah sistem untuk memfasilitasi dan memberikan pengakuan atas partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun ko-kurikuler baik di dalam maupun di luar kampus, yang meliputi bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan kemasyarakatan, serta kegiatan peningkatan softskill lainnya.
59. Satuan kredit kegiatan ekstra kurikuler adalah ukuran kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler minimal yang wajib dicapai mahasiswa

BAB II NILAI DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2 Nilai Dasar

- (1) Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta berlandaskan nilai dasar: menginspirasi, mencerdaskan, memotivasi, memedulkan dan memberdayakan, sesuai dengan karakter Bung Hatta.
- (2) Menginspirasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Mengubah jalan pikiran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ke arah yang lebih positif; Mendorong dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik; Menumbuhkan ide baru bagi dosen dan mahasiswa untuk direnungkan, dilaksanakan, dan dibagikan kepada orang lain, serta Membuat dosen dan mahasiswa berani melakukan hal-hal yang mungkin bukan pilihan sebagian besar orang
- (3) Mencerdaskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Meningkatkan kemampuan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melihat gejala, menentukan sikap, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan dengan tepat; dan Membuat dosen dan mahasiswa menjadi insan yang *visioner* untuk berfikir dan berpandangan jauh ke depan.
- (4) Memotivasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Menumbuhkan semangat dosen dan mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan Mengarahkan dan memberi semangat kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang penting dalam rangka mencapai keadaan dan kehidupan yang dicita-citakan.
- (5) Memedulkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Memahami, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan (sarana dan prasarana) yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi;

Memahami dan membantu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi; dan Menempatkan dan memperlakukan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam derajat yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

- (6) Memberdayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: Menempatkan dosen dan mahasiswa sebagai subjek dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan; Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dalam mimbar akademik secara bertanggung-jawab, dan Memberi bekal kompetensi (*hardskill* dan *softskill*) yang cukup bagi mahasiswa untuk menjalani kehidupan sosial maupun profesional di masa depan

Pasal 3 **Tujuan Pendidikan**

Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta bertujuan untuk:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi
- (2) Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Kebunghattaan yaitu: Jujur, Santun, Disiplin serta Hemat (efektif dan efisien) serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi.
- (4) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- (5) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III **PROGRAM PENDIDIKAN**

Pasal 4 **Jenis Program Pendidikan**

- (1) Program pendidikan di Universitas Bung Hatta terdiri dari: program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang terdiri dari:
 - a. Strata-1 (S1), program 4 (empat) tahun untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - b. Strata-2 (S2), program 2 (dua) tahun untuk memperoleh gelar magister, dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

- c. Strata-3 (S3), program untuk memperoleh gelar doktor yang ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa yang ingin memperoleh pekerjaan yang memerlukan keahlian terapan tertentu, yang terdiri atas:
 - a. Pendidikan diploma 3, yaitu pendidikan tinggi selama 3 (tiga) tahun, yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. Pendidikan diploma 4 / sarjana terapan, yaitu pendidikan tinggi selama 4 (empat) tahun, yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang diarahkan untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan profesi adalah program 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5 Kurikulum

- (1) Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- (2) Kurikulum dirancang secara terstruktur dan terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat dinamis dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa yang akan datang.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan visi dan misi Universitas Bung Hatta, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Internasional, tujuan pendidikan program studi, serta forum program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Sikap dan Tata Nilai
 - b. Pengetahuan
 - c. Pengalaman Kerja
 - d. Keterampilan
- (5) Sikap dan tata nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a, merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepedamasyarakat yang terkait pembelajaran
- (6) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b, merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
- (7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c adalah pengalaman dalam kegiatan dibidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang relevan.
- (8) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja

- mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (9) Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) terdiri atas:
 - a. Ketrampilan umum, yaitu: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikannya
 - b. Ketrampilan khusus, yaitu: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
 - (10) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan harus dikembangkan secara periodik atau reguler sesuai dengan perkembangan zaman yang melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan lainnya

Pasal 6

Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah memiliki bobot sks tertentu yang ditetapkan berdasarkan bahan kajian dan waktu pembelajarannya.
- (2) Setiap kurikulum program studi memiliki mata kuliah yang terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Universitas (MKU), yaitu mata kuliah yang terdapat pada semua program studi di Universitas Bung Hatta
 - b. Mata Kuliah Fakultas (MKF), yaitu mata kuliah yang terdapat pada semua program studi di fakultas dimana program studi tersebut berada
 - c. Mata Kuliah Program Studi (MKP), yaitu mata kuliah yang terdapat pada program studi
- (3) MKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi tersebut
 - b. Mata kuliah pilihan, yaitu beberapa mata kuliah keahlian yang ditawarkan kepada mahasiswa program studi tersebut pada akhir program akademik
- (4) Setiap mata kuliah program studi diberi kode yang terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan ketentuan
 - a. Angka pertama menunjukkan kode fakultas di universitas
 - b. Angka kedua menunjukkan kode jurusan di fakultas
 - c. Angka ketiga menunjukkan kode program studi di jurusan
 - d. Angka keempat dan kelima tahun pemberlakuan kurikulum (dua angka terakhir)
 - e. Angka keenam menunjukkan semester dimana mata kuliah dilaksanakan
 - f. Angka ketujuh menunjukkan kelompok mata kuliah
 - g. Angka kedelapan menunjukkan sks mata kuliah
 - h. Angka kesembilan dan kesepuluh nomor urut mata kuliah dalam kelompoknya
- (5) Untuk mata kuliah fakultas diberi kode yang terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan ketentuan:
 - a. Angka pertama kedua dan ketiga menunjukkan kode fakultas (001 untuk FEB)
 - b. Angka keempat dan kelima tahun pemberlakuan kurikulum (dua angka terakhir)
 - c. Angka keenam menunjukkan semester dimana mata kuliah dilaksanakan
 - d. Angka ketujuh menunjukkan kelompok mata kuliah
 - e. Angka kedelapan menunjukkan sks mata kuliah
 - f. Angka kesembilan dan kesepuluh nomor urut mata kuliah dalam kelompoknya
- (6) Untuk mata kuliah wajib universitas diberi kode yang terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan ketentuan:
 - a. Angka pertama kedua dan ketiga menunjukkan kode universitas (000)

- b. Angka keempat dan kelima tahun pemberlakuan kurikulum (dua angka terakhir)
- c. Angka keenam menunjukkan semester dimana mata kuliah dilaksanakan
- d. Angka ketujuh menunjukkan kelompok mata kuliah
- e. Angka kedelapan menunjukkan sks mata kuliah
- f. Angka kesembilan dan kesepuluh nomor urut mata kuliah dalam kelompoknya

Pasal 7

Silabus

- (1) Silabus merupakan penjabaran dari tujuan dan deskripsi setiap mata kuliah
- (2) Silabus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh kelompok dosen dengan bidang yang sesuai dengan mata kuliahnya
- (3) Silabus dapat dikembangkan setiap tahun sesuai dengan arah pengembangan program studi dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bung Hatta menggunakan sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu: 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap.
- (3) Apabila diperlukan, dalam satu tahun akademik dapat dilaksanakan semester antara, yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) minggu kegiatan akademik atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Kegiatan akademik 1 (satu) semester antara adalah setara dengan kegiatan akademik 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 9 (sembilan) minggu.

Pasal 9

Beban Penyelenggaraan Pembelajaran

- (1) Beban penyelenggaraan pembelajaran atau beban studi di Universitas Bung Hatta ditentukan berdasarkan satuan kredit semester (sks).
- (2) 1 (satu) sks pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan pembelajaran tatap muka adalah 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan pembelajaran dengan penugasan terstruktur adalah 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - c. Kegiatan pembelajaran secara mandiri adalah 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka adalah 100 (seratus) menit per minggu per semester
 - b. Kegiatan pembelajaran secara mandiri adalah 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) sks untuk penyelenggaraan tugas akhir diartikan sebagai beban studi untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 4-6 jam per minggu dalam satu semester.
- (6) Beban studi kerja praktik mahasiswa yang diartikan sebagai beban tugas di lapangan dan sejenisnya selama 1-2 bulan, ditentukan berdasarkan waktu efektif pelaksanaannya dibagi dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit.
- (7) Beban studi magang mahasiswa di industri/perusahaan/instansi/lembaga yang dilaksanakan minimal 1 (satu) semester setara dengan 20 (dua puluh) sks kegiatan.
- (8) Beban studi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi pada masing-masing program pendidikan adalah:

No	Program Pendidikan	Beban Studi
1	Akademik	
	a. Sarjana	144 – 160 sks
	b. Magister	36 – 46 sks
	c. Doktor	42 – 50 sks
2	Vokasi	
	a. Diploma 3	108 – 120 sks
	b. Diploma 4/ Sarjana Terapan	144 – 160 sks
3	Profesi	24 – 40 sks

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembelajaran

- (1) Dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di program studi atau diluar program studi.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran diluar program studi dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berminat, pada mata kuliah semester 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh)
- (3) Bentuk pembelajaran diluar program studi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembelajaran pada program studi lain di Universitas Bung Hatta
 - b. Pembelajaran diluar Universitas Bung Hatta, berupa:
 1. Pembelajaran pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain (*student exchange*)
 2. Pembelajaran pada program studi berbeda pada perguruan tinggi lain (*student exchange*)
 3. Pembelajaran pada industri/institusi diluar universitas
 - c. Pembelajaran pada industri/institusi diluar universitas mencakup:
 1. Magang/ praktik kerja bersertifikat
 2. Asistensi mengajar pada satuan pendidikan
 3. Kegiatan penelitian di lembaga riset atau laboratorium pusat riset
 4. Proyek kemanusiaan dan/atau kepedulian bencana
 5. Kegiatan wirausaha
 6. Studi/proyek independen,
 7. Membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- d. Pembelajaran diluar Universitas Bung Hatta harus sesuai dengan bidang ilmu dan atau keahlian yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Waktu dan beban belajar/studi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi ditentukan dengan sks kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) semester atau maksimal 20 (dua puluh) sks kegiatan untuk pembelajaran pada program studi lain di Universitas Bung Hatta
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi lain, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (5) Pembelajaran diluar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus memenuhi kriteria kebijakan mutu dan manual mutu kampus merdeka- merdeka belajar Universitas Bung Hatta
- (6) Pengakuan akademik prestasi mahasiswa adalah dalam bentuk sks pada mata kuliah tertentu bagi mahasiswa program sarjana atau vokasi yang telah berhasil mencapai prestasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, persyaratan prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut,
 - a) Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relefan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b) Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
 - c) Pengakuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan pelaksanaan pembelajaran diluar program studi akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 11 Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Universitas Bung Hatta menerima mahasiswa baru yang berasal dari dalam dan luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Universitas Bung Hatta dan/atau dalam bentuk kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Universitas Bung Hatta didasarkan pada daya tampung program studi
- (3) Daya tampung mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah jumlah mahasiswa aktif pada suatu program studi, yang ditentukan berdasarkan nisbah/rasio dosen terhadap mahasiswa yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Mahasiswa baru yang diterima adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan dengan SK Rektor.
- (5) Bagi mahasiswa baru penerima beasiswa, persyaratan pendaftaran tambahan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi.

Pasal 12 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) untuk program diploma dan program sarjana dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Reguler

- b. Kerjasama
 - c. Prestasi
 - d. Alih Program
 - e. Transfer
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) untuk program magister dan program profesi dilaksanakan melalui jalur:
- a. Reguler
 - b. Kerjasama
 - c. Transfer

Pasal 13

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, untuk program diploma dan program sarjana dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui seleksi prestasi akademik calon mahasiswa di SLTA/ sederajat dan/atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, untuk program magister dan program profesi dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (4) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilaksanakan melalui seleksi Indeks Prestasi Kumulatif, Test Potensi Akademik dan TOEFL calon mahasiswa.

Pasal 14

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kerjasama

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf b dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan SK Rektor.

Pasal 15

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui seleksi prestasi akademik dan/atau non akademik calon mahasiswa di SLTA/ sederajat.

Pasal 16

Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Alih Program

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur alih program sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (2) Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur alih program adalah mahasiswa tamatan program diploma 3 yang melanjutkan ke program diploma 4 / sarjana terapan atau program sarjana.
- (3) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diterima dengan persyaratan

- a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 2,75
- b. Berasal dari program studi dengan peringkat akreditasi minimal B.
- (4) Bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang berasal dari program studi tidak serumpun, maka:
 - a. Wajib mengikuti matrikulasi dengan mata kuliah yang ditetapkan program studi, dan lulus dengan nilai minimal C
 - b. Jumlah sks mata kuliah yang dapat ditransfer dan diakui tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
- (5) Masa studi di Universitas Bung Hatta paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 17 **Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Transfer**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
- (2) Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur transfer adalah:
 - a. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dikti
 - b. Berasal dari program studi dengan peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari akreditasi program studi yang dituju.
 - c. Telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal minimal 2 (dua) semester
 - d. Memiliki IPK minimal 2,75
 - e. Bukan merupakan mahasiswa drop out (DO) atau diberhentikan karena kasus pidana pada perguruan tinggi asal
 - f. Jumlah sks mata kuliah yang dapat ditransfer dan diakui didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur transfer, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan prosedur:
 - a. Calon mahasiswa mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermaterai 6.000 kepada Rektor dengan melampirkan:
 - 1. Surat izin / keterangan pindah dari perguruan tinggi asal
 - 2. Fotokopi ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir
 - 3. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi asal
 - 4. Pas foto ukuran 2x3, 3,4 dan 4x6 cm dalam bentuk file dan cetak masing-masing 2 (dua) lembar.
 - 5. Surat keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang, dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta
 - b. Ketua Program Studi memeriksa dan melakukan konversi nilai mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada program studi terkait, serta membuat transkrip nilai sementara
 - c. Ketua Program Studi memberikan pertimbangan penerimaan/penolakan permohonan mahasiswa transfer kepada Rektor
 - d. Rektor menetapkan mahasiswa transfer sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta, setelah semua persyaratan dipenuhi

Pasal 18

Mahasiswa Asing

- (1) Rektor dapat menerima warga negara asing menjadi mahasiswa di Universitas Bung Hatta
- (2) Penerimaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan akademik dan sumber biaya yang cukup untuk mengikuti pendidikan di Universitas Bung Hatta
 - b. Mendapat rekomendasi tertulis dari atase pendidikan negara asal
 - c. Memiliki surat keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat terlarang, dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta
 - d. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta
- (3) Penerimaan warga negara asing menjadi mahasiswa di Universitas Bung Hatta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan prosedur:
 - a. Calon mahasiswa mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermaterai 6.000 kepada Rektor Universitas Bung Hatta dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan
 - b. Setelah mendapat persetujuan, calon mahasiswa mengurus semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
 - c. Rektor menetapkan warga negara asing tersebut sebagai mahasiswa asing di Universitas Bung Hatta, setelah semua persyaratan dipenuhi.

Pasal 19

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas Bung Hatta dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. Melakukan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru
 - b. Memberikan dokumen dan/atau keterangan palsu dalam proses penerimaan
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta pada prodi yang sama tahun akademik sebelumnya
 - d. Tidak melengkapi semua persyaratan mahasiswa baru sampai batas waktu yang ditetapkan
- (2) Pembatalan penerimaan mahasiswa baru juga dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik mahasiswa Universitas Bung Hatta.

Pasal 20

Keabsahan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa baru Universitas Bung Hatta, apabila:
 - a. Melengkapi semua persyaratan administrasi dan keuangan yang berlaku
 - b. Memiliki nomor pokok mahasiswa (NPM)
 - c. Memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM)
- (2) Mahasiswa baru Universitas Bung Hatta ditetapkan dengan SK Rektor

BAB V REGISTERASI MAHASISWA

Pasal 21 Pendaftaran Akademik

- (1) Mahasiswa harus melakukan pendaftaran akademik (*herregisterasi*) sebelum kegiatan akademik pada semester terkait dimulai, sesuai dengan kalender akademik Universitas Bung Hatta.
- (2) Persyaratan melakukan pendaftaran akademik adalah:
 - a. Mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan beban studi yang diizinkan melalui portal akademik Universitas Bung Hatta dan mendapat persetujuan Penaschat Akademik.
 - b. Melunasi uang kuliah semester yang akan diikuti
 - c. Tidak memiliki tunggakan uang kuliah semester sebelumnya
 - d. Tidak memiliki kasus terkait fasilitas atau layanan akademik lainnya
- (3) Beban studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) sebelumnya, sebagai berikut:

IPS sebelumnya	Beban Studi Maksimal
$\geq 3,00$	24 sks
2,75 - 2,99	21 sks
2,51 - 2,74	18 sks
$\leq 2,50$	15 sks

- (4) Beban studi mahasiswa semester pertama dan kedua sesuai dengan jumlah sks semester pertama dan kedua yang terdapat pada kurikulum program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran akademik akan terdaftar sebagai peserta pada setiap mata kuliah yang diikutinya.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran akademik, dapat mengajukan permohonan cuti akademik (berhenti studi sementara) kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Mahasiswa yang melakukan cuti akademik ditetapkan dengan SK Rektor

Pasal 22 Status Mahasiswa

- (1) Status mahasiswa yang diakui oleh Universitas Bung Hatta, terdiri atas:
 - a. Mahasiswa terdaftar
 - b. Mahasiswa tidak terdaftar
- (2) Mahasiswa terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah mahasiswa yang melakukan pendaftaran akademik dan cuti akademik
- (3) Mahasiswa yang berstatus terdaftar berhak mendapatkan pelayanan dan memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan akademik secara penuh dari Universitas Bung Hatta, sesuai dengan norma, aturan dan ketentuan yang berlaku.

- (4) Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak berhak mengikuti kegiatan akademik, namun diberi kesempatan menggunakan fasilitas umum yang tersedia di Universitas Bung Hatta
- (5) Mahasiswa tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran akademik dan tidak mengajukan cuti akademik sesuai batas waktu yang ditetapkan
- (6) Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas lainnya yang diperuntukkan bagi mahasiswa

Pasal 23 **Perubahan Rencana Studi**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan rencana studi atas persetujuan penasehat akademik.
- (2) Perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan/atau pengurangan mata kuliah yang tertera pada kartu rencana studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Pengajuan perubahan rencana studi dilakukan dengan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi
- (4) Perubahan rencana studi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 24 **Cuti Akademik**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik atau berhenti studi sementara (BSS) sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta, dengan rekomendasi Penasehat Akademik (PA), serta persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan
- (2) Mahasiswa mendapat kesempatan mengajukan cuti akademik, setelah mengikuti kegiatan akademik minimal 2 (dua) semester
- (3) Mahasiswa yang cuti akademik dibebankan biaya administrasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa hanya diperkenankan cuti akademik 2 (dua) semester selama masa studi, dan selama masa cuti akademik mahasiswa yang bersangkutan tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- (5) Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi mahasiswa.

Pasal 25 **Mahasiswa Aktif Kembali**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan aktif kembali sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta setelah cuti akademik atau tidak terdaftar pada semester sebelumnya
- (2) Pengajuan permohonan aktif kembali disampaikan kepada Rektor melalui portal akademik 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan semester dimulai, dengan melampirkan:
 - a. Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Transkrip akademik sementara yang ditandatangani Dekan

- c. Bukti pembayaran tunggakan (jika ada) dan uang kuliah semester yang akan diikuti
- (3) Rektor menetapkan status aktif sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta, setelah semua persyaratan dipenuhi

Pasal 26 **Mahasiswa Pindah Antar Prodi**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pindah antar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta, apabila terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi asal minimal 2 (dua) semester
- (2) Pindah antar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor, dengan melampirkan:
 - 1. Surat persetujuan dari Ketua Program Studi asal
 - 2. Transkrip akademik sementara yang ditandatangani Dekan
 - 3. Bukti pembayaran uang kuliah semester terakhir
 - 4. Surat Keterangan bebas laboratorium/ studio/ workshop dari Kepala Laboratorium/ Studio/ Workshop
 - 5. Persetujuan dari Ketua Program Studi dan Dekan yang dituju
- (3) Rektor menetapkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju setelah semua persyaratan dipenuhi.

Pasal 27 **Mahasiswa Pindah**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta dan pindah ke perguruan tinggi lain
- (2) Pengunduran diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Bung Hatta minimal 2 (dua) semester
 - b. Mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermateri 6.000 kepada Rektor, dengan melampirkan:
 - 1. Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi
 - 2. Transkrip akademik sementara yang ditandatangani oleh Dekan
 - 3. Bukti pembayaran uang kuliah semester terakhir
 - 4. Surat Keterangan bebas pustaka dari Kepala Perpustakaan
 - 5. Surat Keterangan bebas laboratorium/ studio/ workshop dari Kepala Laboratorium/ Studio/ Workshop
 - 6. Surat Keterangan bebas Administrasi dari Kepala Tata Usaha Fakultas
 - 7. Surat Keterangan bebas koperasi dari Pengurus KKB Universitas Bung Hatta
- (3) Rektor menerbitkan Surat pengunduran diri/pindah mahasiswa dari Universitas Bung Hatta, setelah semua persyaratan dipenuhi

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 28 Kalender Akademik

- (1) Semua kegiatan akademik, baik kurikuler maupun non kurikuler di Universitas Bung Hatta mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan Rektor
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta wajib memahami dan mematuhi jadwal pada kalender akademik
- (3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan jadwal pada kalender akademik tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik

Pasal 29 Perwalian Akademik

- (1) Evaluasi hasil studi dan penyusunan rencana serta beban studi mahasiswa pada setiap semester dilakukan melalui perwalian akademik oleh penasehat akademik
- (2) Pertemuan penasehat akademik dengan mahasiswa minimal 2 (dua) kali per semester
- (3) Jadwal perwalian akademik yang tertera pada kalender akademik harus ditaati oleh mahasiswa dan penasehat akademik. Mahasiswa yang mengalami kendala berkomunikasi dengan penasehat akademik, agar melapor kepada Ketua Program Studi
- (4) Penyusunan rencana serta beban studi mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat mata kuliah
 - b. Keterkaitan antar mata kuliah, meskipun bukan merupakan prasyarat
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa
- (5) Setiap mahasiswa hanya dapat mengambil sejumlah mata kuliah pada suatu semester dengan beban sks sebagaimana terdapat pada Pasal 21 ayat (3).
- (6) Mahasiswa harus memperhatikan rekomendasi penasehat akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studinya.

Pasal 30 Proses Pembelajaran

- (1) Proses Pembelajaran di Universitas Bung Hatta diselenggarakan sesuai dengan standar proses pembelajaran.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- (3) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran
 - b. Perencanaan proses pembelajaran
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - d. Beban belajar mahasiswa

Pasal 31

Karakteristik Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, berpusat pada mahasiswa yang terdiri atas sifat:
 - a. Interaktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran dicapai dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - b. Holistik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
 - c. Integratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar dan multi disiplin.
 - d. Saintifik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
 - e. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
 - g. Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal
 - h. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi mahasiswa untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 32

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, disusun untuk setiap mata kuliah dan harus dibuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam program studi
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diserahkan kepada program studi dan di *upload* dalam portal akademik atau *learning management system* (LMS) Universitas Bung Hatta pada setiap awal semester dilaksanakan
- (4) RPS minimal memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, serta revisi.

- b. Capaian pembelajaran lulusan program studi
 - c. Capaian pembelajaran mata kuliah
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah
 - e. Kemampuan akhir yang dicapai mahasiswa pada setiap tahap pembelajaran
 - f. Metode pembelajaran setiap tahap pembelajaran
 - g. Alokasi waktu untuk mencapai kemampuan mahasiswa pada setiap tahap pembelajaran
 - h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama 1 (satu) semester
 - i. Kriteria, indikator dan bobot penilaian
 - j. Daftar referensi yang dijadikan rujukan
- (5) RPS harus ditinjau dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan sistem semester yang terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester antara.
- (3) Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian wajib mengacu pada standar penelitian
- (5) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat

Pasal 34

Metode dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus:
 - a. Dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar terstruktur
 - b. Menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang diharapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, antara lain berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah
- (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau kombinasi dari beberapa metode pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan diwadahi dalam bentuk pembelajaran
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan.

- (5) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada Ayat (4), seperti: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan sosial masyarakat dan magang dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dibawah bimbingan tenaga pendidik, dapat direkognisi.
- (6) Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan model *blended learning*, yang terdiri dari pembelajaran sinkron (*synchronous*) dan asinkron (*asynchronous*)
- (7) Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring)
- (8) Pelaksanaan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), (5), (6) dan (7), diatur dengan SK Rektor.

Pasal 35 Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian mata kuliah yang dilaksanakan di Universitas Bung Hatta terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
- (2) Mahasiswa berhak mengikuti UTS dan/atau UAS, apabila:
 - a. Tendaftar sebagai peserta mata kuliah yang diujikan dengan kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen)
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik
 - c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Ketua Program Studi dan/atau Dekan
- (3) UTS dan UAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Universitas Bung Hatta
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan UTS dan UAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian di fakultas
- (5) Untuk ketertiban pelaksanaan UTS dan UAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat tata tertib ujian yang ditetapkan oleh Dekan
- (6) Naskah ujian yang disusun oleh Dosen pengampu mata kuliah dan telah mendapat pertimbangan dari rekan sejawat (*peer review*), diserahkan kepada Ketua Program Studi 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian.
- (7) Naskah ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilegalisasi oleh Ketua Program Studi dan diserahkan kepada Panitia Ujian
- (8) Dosen pengampu mata kuliah wajib memberikan umpan balik terhadap hasil ujian mahasiswa

Pasal 36 Ujian Tengah Semester

- (1) UTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, hanya dapat diselenggarakan untuk mata kuliah yang telah melaksanakan pembelajaran 40% (empat puluh persen) dari jumlah normal pembelajaran yang ditetapkan (15 kali perkuliahan), atau minimal 6 (enam) kali perkuliahan
- (2) UTS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis atau ujian lisan dengan metode daring atau luring
- (3) Mahasiswa yang tidak berkesempatan mengikuti UTS sebagaimana jadwal yang ditetapkan, dapat mengikuti UTS susulan dengan ketentuan:

- a. Mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima kepada Ketua Program Studi
- b. Mendapat rekomendasi Ketua Program Studi dan persetujuan Dekan
- (4) UTS susulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ujian dan/atau dosen pengampu mata kuliah.
- (5) Hasil penilaian UTS susulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) di *entry* ke portal akademik universitas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jadwal UTS berakhir

Pasal 37 Ujian Akhir Semester

- (1) UAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, hanya dapat diselenggarakan untuk mata kuliah yang telah melaksanakan pembelajaran 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah normal pembelajaran yang ditetapkan, atau minimal 13 (tiga belas) kali perkuliahan
- (2) Mahasiswa berkesempatan mengikuti UAS suatu mata kuliah apabila telah melunasi pembayaran uang kuliah sampai dengan semester yang diikuti
- (3) UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis atau ujian lisan dengan metode daring atau luring
- (4) Mahasiswa yang tidak berkesempatan mengikuti UAS sebagaimana jadwal yang ditetapkan, dapat mengikuti UAS susulan dengan ketentuan:
 - a. Mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima, kepada Ketua Program Studi
 - b. Mendapat rekomendasi Ketua Program Studi dan persetujuan Dekan
- (5) UAS susulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diselenggarakan oleh panitia penyelenggara ujian dan/atau dosen pengampu mata kuliah
- (6) Hasil penilaian UAS susulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di *entry* ke portal akademik universitas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jadwal UAS berakhir

Pasal 38 Evaluasi Pembelajaran

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan, untuk mengukur keberhasilan capaian pembelajaran mata kuliah dan dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Pengukuran capaian pembelajaran mata kuliah meliputi aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Jenis dan cara evaluasi berupa: partisipasi, tugas, kuis, ujian, dengan bobot tertentu yang disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik mata kuliah.
- (4) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan informasi evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui penilaian berkas pekerjaannya.
- (6) Standar penilaian capaian pembelajaran mata kuliah merupakan kriteria paling rendah tentang penilaian proses dan hasil belajar dalam rangka penentuan capaian pembelajaran
- (7) Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) mencakup:
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian

- d. Pelaksanaan penilaian
- e. Pelaporan penilaian
- f. Kelulusan mahasiswa

Pasal 39 **Prinsip Penilaian**

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (7) huruf a, mencakup:
 - a. Prinsip edukatif, berupa penilaian yang memotivasi mahasiswa agar memiliki kemampuan memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan
 - b. Prinsip otentik, berupa penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
 - c. Prinsip objektif, berupa penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
 - d. Prinsip akuntabel, berupa penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
 - e. Prinsip transparan, berupa penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terintegrasi

Pasal 40 **Teknik dan Instrumen Penilaian**

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik
 - b. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disain
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi
 - d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

Pasal 41 **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf c, terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai tahap, instrumen, kriteria, mekanisme, indikator dan bobot penilaian dengan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa

- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf c, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

Pasal 42 Pelaksanaan Penilaian

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dengan melibatkan mahasiswa
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan

Pasal 43 Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) huruf c berupa kualifikasi keberhasilan atau prestasi mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran

Skor	Huruf	Predikat	Bobot
85 - 100	A	Sangat Istimewa	4
80 - 84,99	A ⁻	Istimewa	3,7
75 - 79,99	B ⁺	Sangat baik	3,3
70 - 74,99	B	Baik	3
65 - 69,99	B ⁻	Cukup Baik	2,7
60 - 64,99	C ⁺	Lebih dari Cukup	2,3
55 - 59,99	C	Cukup	2
45 - 54,99	D	Kurang	1
0 - 44,99	E	Gagal	0

- (2) Hasil penilaian setiap mata kuliah di *input* kedalam portal akademik Universitas Bung Hatta oleh dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam Lembar Hasil Studi (LHS), yang memuat Mata Kuliah, bobot mata kuliah

- (sks), Nilai yang diperoleh pada setiap mata kuliah, bobot nilai, serta Indeks Prestasi Semester (IPS)
- (4) IPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan unjuk kerja akademik mahasiswa dalam satu semester yang diikutinya
 - (5) IPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara bobot mata kuliah (sks) dengan bobot nilai mata kuliah yang ditempuh, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
 - (6) Hasil penilaian capaian pembelajaran dalam jangka waktu tertentu atau pada saat mahasiswa lulus dinyatakan sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - (7) IPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara bobot mata kuliah (sks) dengan bobot nilai mata kuliah yang ditempuh, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah diambil

Pasal 44 **Pengulangan Mata Kuliah**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus atau mendapat nilai E pada suatu mata kuliah, diharuskan mengulang mata kuliah tersebut pada semester dimana mata kuliah tersebut ditawarkan
- (2) Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran uang kuliah dengan sistem paket, pengambilan ulang mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibebankan biaya dalam batas sks maksimal beban studinya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (3)
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah, dapat mengikuti kuliah ulang pada semester berikutnya dimana mata kuliah tersebut ditawarkan
- (4) Bagi mahasiswa yang melakukan pembayaran uang kuliah dengan sistem paket, pengambilan ulang mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibebankan biaya sesuai dengan jumlah sks mata kuliah yang di ulang.
- (5) Bagi mahasiswa melakukan pengulangan mata kuliah, maka nilai yang berlaku untuk mata kuliah tersebut adalah nilai tertinggi.

Pasal 45 **Perubahan Nilai Mata Kuliah**

- 1) Mahasiswa harus memeriksa nilai mata kuliah yang diambil sebagaimana tertera di LHS pada setiap semester
- 2) Apabila karena sesuatu hal terjadi kesalahan penilaian dan/atau kesalahan dalam penginputan nilai pada portal akademik Universitas Bung Hatta, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengajukan peninjauan kembali nilai tersebut kepada dosen pengampu mata kuliah melalui Ketua Program Studi.
- 3) Perubahan nilai mata kuliah dapat dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah setelah membuat berita acara perubahan nilai yang disetujui oleh Ketua Program Studi.
- 4) Batas waktu perubahan nilai sesuai dengan batas akhir sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 46
Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilakukan setiap berakhirnya semester genap pada setiap tahun akademik
- (2) Jumlah sks mata kuliah yang lulus setiap akhir semester genap per tahun adalah:

Waktu Evaluasi	Jumlah sks mata kuliah yang lulus		
	Diploma 3	Diploma 4/ Sarjana Terapan dan Sarjana	Magister
Akhir Semester 2	36	36	24
Akhir Semester 4	72	72	> 36
Akhir Semester 6	> 108	108	
Akhir Semester 8		> 144	

- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan menerima evaluasi dan arahan dari penasihat akademik dan Ketua Program Studi..
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), disampaikan kepada orang tua dan/atau wali mahasiswa melalui sistem informasi akademik Universitas Bung Hatta oleh Bagian Akademik Fakultas

BAB VII
PENYELESAIAN STUDI

Pasal 47
Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi, mahasiswa wajib menulis karya ilmiah, dalam bentuk:
 - a. Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa program diploma
 - b. Skripsi bagi mahasiswa program sarjana
 - c. Tesis bagi mahasiswa program magister
 - d. Disertasi bagi mahasiswa program doktor
- (2) Laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dipertanggung jawabkan keasliannya oleh penulis yang bersangkutan
- (3) Keaslian laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditulis diatas kertas bermaterai atau kertas yang diberi tanda tangan di atas materai 6.000.
- (4) Keaslian laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diperiksa menggunakan aplikasi pengecekan plagiasi dengan persentase $\leq 30\%$ untuk tugas akhir dan skripsi, $\leq 25\%$ untuk tesis dan $\leq 20\%$ untuk disertasi, sebelum mengikuti ujian akhir studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur lebih lanjut melalui peraturan Dekan atau direktur program pascasarjana.

Pasal 48
Publikasi Karya Ilmiah

- (1) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, wajib dipublikasikan dan diunggah pada:
 - a. Jurnal ilmiah untuk laporan skripsi dan tugas akhir
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional untuk magister
 - c. Jurnal ilmiah internasional bereputasi untuk doktor
- (2) Pengunggahan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat dalam bentuk artikel ilmiah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pengelola jurnal ilmiah terkait.

Pasal 49
Pembimbingan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

- (1) Dalam melakukan penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, mahasiswa dibimbing oleh:
 - a. 1 (satu) orang Dosen Pembimbing untuk program diploma dan sarjana
 - b. 1 (satu) orang Dosen Pembimbing untuk program magister yang terdiri dari
 - c. 2 (dua) orang Dosen Pembimbing untuk program doktor, yang terdiri dari Promotor dan Co-Promotor.
- (2) Dosen Pembimbing untuk program diploma dan sarjana wajib memenuhi persyaratan akademik, yang terdiri atas:
 - a. Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor yang disetarakan LL DIKTI, atau berpendidikan S3 minimal asisten ahli yang disetarakan LL DIKTI
 - b. Topik tugas akhir atau skripsi yang dibimbing sesuai dengan bidang ilmunya
- (3) Dosen Pembimbing untuk program magister wajib memenuhi persyaratan akademik, yang terdiri atas:
 - a. Pembimbing Utama berpendidikan S3 dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang disetarakan DIKTI
 - b. Topik tesis mahasiswa yang dibimbing sesuai dengan bidang ilmunya
- (4) Promotor dan Co-Promotor untuk program doktor wajib memenuhi persyaratan akademik, yang terdiri atas:
 - a. Promotor, berpendidikan S3 dan jabatan fungsional Guru Besar
 - b. Co-Promotor, berpendidikan S3 dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala yang disetarakan LL DIKTI
 - c. Topik disertasi mahasiswa yang dibimbing sesuai dengan bidang ilmunya

Pasal 50
Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing, Promotor dan Co-Promotor

- (1) Dosen Pembimbing, Promotor dan Co-Promotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, bertugas:
 - a. Membimbing mahasiswa dalam penyelesaian laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi
 - b. Menjadi ketua pada seminar mahasiswa yang dibimbingnya

- c. Menjadi ketua tim penguji mahasiswa yang dibimbingnya pada ujian akhir studi
- (2) Dosen Pembimbing, Promotor dan Co-Promotor, sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, berwenang:
 - a. Memberi persetujuan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa yang dibimbingnya untuk diseminarkan dan/atau diajukan pada ujian akhir studi
 - b. Memberi nilai bimbingan terhadap pelaksanaan laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa yang dibimbingnya.

Pasal 51 Ujian Akhir Studi

- (1) Untuk menyelesaikan studi, mahasiswa wajib mengikuti Ujian Akhir Studi
- (2) Ujian Akhir Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan Ketua Program studi
- (3) Persyaratan administrasi mengikuti Ujian Akhir Studi untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana, terdiri atas:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta pada semester bersangkutan
 - b. Telah lulus semua mata kuliah selain tugas akhir atau skripsi
 - c. IPK minimal 2,76.
 - d. Nilai D paling banyak 3 (tiga) mata kuliah
 - e. Telah menyelesaikan laporan tugas akhir bagi mahasiswa program diploma, skripsi bagi mahasiswa program sarjana dan disetujui oleh dosen pembimbing
 - f. Telah mengumpulkan jumlah angka kredit kegiatan ekstra kurikuler (KESKUL) minimal 60 (enam puluh) angka kredit, berdasarkan dokumen asli dan divalidasi oleh Ketua Program Studi.
 - g. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor ≥ 425 (empat ratus dua puluh lima)
 - h. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan program studi masing-masing.
- (2) Persyaratan administrasi mengikuti Ujian Akhir Studi untuk mahasiswa program magister, terdiri atas:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta pada semester bersangkutan
 - b. Telah lulus semua mata kuliah selain tesis
 - c. IPK minimal 3,00.
 - d. Telah menyelesaikan penulisan tesis dan disetujui oleh dosen pembimbing
 - e. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor ≥ 450 (empat ratus lima puluh)
 - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan program studi masing-masing

Pasal 52 Tim Penguji Ujian Akhir Studi

- (1) Tim Penguji Ujian Akhir Studi pada program diploma, sarjana dan magister berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas unsur
 - a. Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing dari mahasiswa yang diuji
 - b. 2 (dua) orang anggota Tim Penguji
 - c. Anggota tim penguji harus memenuhi kualifikasi:
 - 1. Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang disetarakan LL DIKTI, pada program diploma dan sarjana

2. Berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli yang disetarakan LL DIKTI atau tenaga profesional bersertifikasi yang dipandang memiliki keahlian dan berpengalaman terkait dengan materi yang diujikan, pada program magister.
- (3) Tim Penguji Ujian Akhir Studi pada program magister berjumlah 4 (empat) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur atas usul Ketua Program Studi
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas unsur
 - a. Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing Utama dari mahasiswa yang diuji
 - b. 3 (tiga) orang anggota Tim Penguji, yang terdiri atas Pembimbing Kedua dan 2 (dua) orang Penguji lainnya
 - c. Berpendidikan minimal S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang disetarakan LL DIKTI
- (5) Tim Penguji Ujian Akhir Studi pada program doktor berjumlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi
- (6) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas unsur
 - a. Ketua Tim Penguji dijabat oleh Dekan/Direktur
 - b. 6 (enam) orang anggota Tim Penguji, yang terdiri atas:
 1. Promotor dan Co-Promotor
 2. 1 (satu) orang penguji eksternal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional guru besar
 3. 3 (tiga) orang penguji internal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional lektor kepala
- (7) Tim Penguji bertugas menilai kemampuan mahasiswa terkait dengan tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi dan/atau capaian pembelajaran lulusan program studi
- (8) Dosen Pembimbing, Promotor dan Co-Promotor berwenang memberikan klarifikasi dan/atau penjelasan terkait dengan topik tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi yang diujikan

Pasal 53

Durasi Waktu dan Penilaian Ujian Akhir Studi

- (1) Durasi waktu pelaksanaan ujian akhir studi, adalah antara:
 - a. 60 (enam puluh) sampai 90 (sembilan puluh) menit pada program diploma
 - b. 90 (sembilan puluh) sampai 120 (seratus dua puluh) menit pada program Sarjana
 - c. 120 (seratus dua puluh) sampai 150 (seratus lima puluh) menit pada program magister
 - d. 150 (seratus lima puluh) sampai 180 (seratus delapan puluh) menit pada program doktor
- (2) Penilaian dalam ujian akhir studi antara lain meliputi:
 - a. Tata tulis laporan akhir studi
 - b. Penampilan selama ujian
 - c. Komunikasi
 - d. Penguasaan materi, yang direpresentasikan dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dosen penguji
 - e. Nilai Seminar (jika ada)
- (1) Aspek penilaian lain dan/atau rubrik penilaian didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan program studi
- (2) Nilai kelulusan peserta ujian akhir studi minimal B

Pasal 54
Pengulangan Ujian Akhir Studi

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan gagal pada Ujian akhir Studi diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang, dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
 - b. Mendapat rekomendasi dari pembimbing dan persetujuan Ketua Program Studi.
 - c. Tim Penguji ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur atas usul Ketua Program Studi
 - d. Pelaksanaan ujian ulang paling cepat 7 (tujuh) hari setelah waktu ujian akhir mahasiswa yang bersangkutan sebelumnya.

BAB VIII
WAKTU STUDI

Pasal 55
Waktu Studi Normal

- (1) Waktu studi normal mahasiswa pada masing-masing program pendidikan di Universitas Bung Hatta adalah
 - a. 6 (enam) semester untuk program diploma 3, masa percepatan studi 5 (lima) semester.
 - b. 8 (delapan) semester untuk program diploma 4/ sarjana terapan dan program sarjana, masa percepatan studi 7 (tujuh) semester.
 - c. 4 (empat) semester untuk program magister, masa percepatan studi 3 (tiga) semester
 - d. 8 (delapan) semester untuk program doktor, masa percepatan studi 7 (tujuh) semester.
 - e. 2 (dua) semester untuk program profesi

Pasal 56
Perpanjangan Waktu Studi

- (1) Mahasiswa yang pada akhir semester waktu normalnya belum menyelesaikan studi, dievaluasi oleh Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi jumlah sks mata kuliah yang belum lulus, mahasiswa diperkirakan tidak mampu menyelesaikan studinya hingga batas waktu studi maksimal sesuai dengan program pendidikannya, mahasiswa yang bersangkutan disarankan untuk mengundurkan diri.
- (3) Perpanjangan waktu studi dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan dengan persetujuan Dekan.
- (4) Perpanjangan waktu studi mahasiswa diberikan sampai batas waktu studi maksimal sesuai dengan program pendidikannya

BAB IX PREDIKAT KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 57 Predikat Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus diumumkan pada yudisium program studi
- (3) Kepada lulusan program studi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan predikat kelulusan, yang terdiri atas:
 - a. Predikat kelulusan program diploma 3:

Predikat	IPK	Masa Studi	Nilai Mata Kuliah
Dengan Pujian	$> 3,50$	≤ 6 semester	Minimal B
Sangat Memuaskan	3,01 - 3,50	≤ 10 semester	Minimal C
Memuaskan	2,76 - 3,00	≤ 10 semester	Maksimal 3 D

- b. Predikat kelulusan program diploma 4 dan sarjana terapan dan sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi	Nilai Mata Kuliah
Dengan Pujian	$> 3,50$	≤ 8 semester	Minimal B
Sangat Memuaskan	3,01 - 3,50	≤ 14 semester	Minimal C
Memuaskan	2,76 - 3,00	≤ 14 semester	Maksimal 3 D

- c. Predikat kelulusan program magister

Predikat	IPK	Masa Studi	Nilai Mata Kuliah
Dengan Pujian	$> 3,75$	≤ 4 semester	Minimal B
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75	≤ 8 semester	Minimal B
Memuaskan	3,00 - 3,50	≤ 8 semester	

- d. Predikat kelulusan program doktor

Predikat	IPK	Masa Studi	Nilai Mata Kuliah
Dengan Pujian	$> 3,75$	≤ 6 semester	Minimal B
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75	≤ 14 semester	Minimal B
Memuaskan	3,00 - 3,50	≤ 14 semester	

Pasal 58
Ijazah, Transkrip dan Gelar Akademik

- (1) Transkrip akademik dan ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi penyelesaian pendidikan di Universitas Bung Hatta
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah/sertifikat profesi, transkrip akademik berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sertifikat kompetensi, serta surat keterangan pendamping ijazah
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada lulusan program profesi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada lulusan program pendidikan yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya.
- (5) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah surat yang memuat kegiatan akademik dan non akademik yang diikuti mahasiswa selama menempuh studi
- (6) Gelar akademik dan sebutan profesional berikut dengan bidang keahlian serta singkatannya, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku

Pasal 59
Wisuda

- (1) Universitas Bung Hatta menyelenggarakan wisuda 2 (dua) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun
- (2) Mahasiswa berhak mengikuti wisuda setelah memenuhi semua proses akademik dan persyaratan administrasi
- (3) Proses akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu: lulus ujian akhir studi yang dibuktikan dengan berita acara dan keputusan ujian akhir studi.
- (4) Persyaratan administrasi wisuda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan SK Rektor
- (5) Apabila semua proses akademik dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dipenuhi, akan tetapi lulusan tidak dapat mengikuti wisuda, Rektor wajib menerbitkan semua dokumen akademik yang menjadi hak lulusan tersebut.
- (6) Dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2).

Pasal 60
Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan program reguler, dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00), lama studi terpendek serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan terbaik dari setiap program studi masing-masing program akademik, fakultas dan universitas dalam setiap periode kelulusan

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 61

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan akademik
- (2) Pelanggaran akademik dikategorikan sebagai: pelanggaran ringan, sedang dan berat
- (3) Pelanggaran ringan meliputi:
 - a. Kecurangan akademik, seperti mencontek atau penggunaan bahan informasi dan alat bantu studi lain dalam kegiatan penilaian pembelajaran dan/atau ujian, tanpa seizin dosen yang bersangkutan
 - b. Ikut serta dalam melakukan kecurangan akademik, baik secara langsung atau tidak langsung
- (4) Pelanggaran sedang, meliputi:
 - a. Menggantikan posisi orang lain dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan penilaian pembelajaran atau ujian
 - b. Melakukan pengulangan pelanggaran ringan
- (5) Pelanggaran berat meliputi:
 - a. Plagiat atau pengambilan sebagian dan/atau seluruh karya ilmiah orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber dengan benar
 - b. Pemalsuan atau pengubahan nama dan tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan surat keterangan izin yang berwenang dalam lingkup kegiatan akademik
 - c. Penyuaian atau memengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan tujuan memengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik
 - d. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
 - e. Merusak dan/atau mengambil fasilitas kampus Universitas Bung Hatta
 - f. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah)
 - g. Melakukan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan/atau pelanggaran susila lainnya
 - h. Terlibat dalam pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali.

Pasal 62

Sanksi Akademik

- (1) Sanksi akademik merupakan hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik
- (2) Sanksi akademik terdiri atas: tindakan dan hukuman, terhadap pelanggaran ringan, sedang dan berat
- (3) Sanksi tindakan terhadap pelanggaran ringan, meliputi:
 - a. Melakukan kegiatan sosial akademik di lingkungan kampus Universitas Bung Hatta minimal 4 (empat) jam per hari selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
 - b. Pengurangan nilai ujian atau pembatalan nilai mata kuliah atau kegiatan akademik lain
 - c. Sanksi diputuskan oleh Ketua Program Studi berdasarkan pertimbangan rapat program studi

- (4) Sanksi terhadap pelanggaran sedang, berupa penghentian studi sementara (skorsing) yang ditetapkan Rektor berdasarkan rekomendasi komisi disiplin fakultas selama 1 (satu) semester.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran berat berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta yang ditetapkan Rektor berdasarkan rekomendasi komisi disiplin universitas

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Ketentuan yang tertuang dalam peraturan akademik ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Bung Hatta
- (2) Peraturan akademik menjadi pedoman akademik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Bung Hatta
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 64

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Mei 2020
Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, M.B.A